

**KONTRAK BERLANGGANAN**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA BARAT**  
**DENGAN**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**TENTANG**  
**PENYEDIAAN LAYANAN JASA ASTINET DEDICATED**  
**BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME**

Nomor : K.TEL.008.12/HK.810/R5W-5K460000/2022  
Nomor : 065 / 992 / RSUDP / 2022

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022)**, bertempat di Mataram, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cerme, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh dr. H. L. Herman Mahaputra, M.Kes., M.H., jabatan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PELANGGAN**;
- II. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services* (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870-HT.01.01.TH.91 tanggal 11 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 34 tanggal 18 Juni 2021, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0401450 tanggal 25 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Romy Amiril Syah**, jabatan **Account Manager BGES Witel NTB**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**.

Untuk selanjutnya **PELANGGAN** dan **TELKOM** secara bersama – sama di sebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang **PENYEDIAAN LAYANAN JASA ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME**, selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. Kontrak Berlangganan adalah Perikatan yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PELANGGAN** tentang penyediaan Layanan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM PELANGGAN**;
- b. Layanan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** adalah layanan paket Corporate yang menyediakan Layanan Internet Dedicated, dan layanan UseeTV serta IndiHome dari **TELKOM** untuk kebutuhan **PELANGGAN**;

- c. Tingkat **Availability** adalah tingkat kehandalan jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini oleh **TELKOM** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. **Biaya Instalasi** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Para Pihak, biaya instalasi mencakup biaya akomodasi instalasi namun tidak termasuk biaya IKG (Instalasi Kabel Gedung) di lokasi **PELANGGAN**;
- e. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat **TELKOM** yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **TELKOM** serta diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan;
- f. “**Lokasi**” adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PELANGGAN** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini;
- g. “**Spesifikasi Teknis Pekerjaan**” adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **PELANGGAN** yang harus dipenuhi oleh **TELKOM** sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini;
- h. “**Penyelesaian Pekerjaan**” adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang bertalian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP);
- i. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **PELANGGAN**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **PELANGGAN** cq. Pengawas Pelaksana dan **TELKOM**;
- j. **Pekerjaan** adalah penyediaan jasa layanan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME**.
- k. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **TELKOM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang dimulai sejak Kontrak Berlangganan ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **PELANGGAN**;
- l. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- m. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan penyediaan Layanan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** oleh **TELKOM** kepada **PELANGGAN**, dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada lampiran I Kontrak Berlangganan ini;

## Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu selama dua belas (12) bulan terhitung sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam amandemen.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

- (1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **PELANGGAN**:
- PELANGGAN** berhak mendapatkan dan memanfaatkan layanan penyediaan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** yang disediakan oleh **TELKOM**.
  - PELANGGAN** berhak memperoleh jaminan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila Layanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PELANGGAN**:
- PELANGGAN** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;
  - PELANGGAN** wajib menempatkan dan menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain milik **TELKOM** yang merupakan perlengkapan dari layanan yang berada di lokasi Pelanggan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya agar layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM**

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal Berikut menjadi kewajiban **TELKOM**:
- TELKOM** wajib menjaga agar penyediaan layanan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak Berlangganan ini;
  - TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap layanan penyediaan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **PELANGGAN** atas pemanfaat layanan penyediaan **ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;

**Pasal 6**  
**BIAYA-BIAYA**

- (1) Harga penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp 15.840.000,- (Lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang rincian layanan, lokasi, bandwidth dan harga.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum termasuk PPN 10% (sepuluh perseratus).

**Pasal 7**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Biaya layanan dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini akan dilakukan oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** secara bulanan (*monthly charges*) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya (Tanggal Jatuh Tempo);
- (2) Invoice Pembayaran dapat dikirimkan setiap bulannya pada tanggal 5 (lima).

- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh **PELANGGAN** dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** di :  
Bank : Mandiri;  
Cabang : Cabang Basuki Rachmat Surabaya;  
Nomor Rekening : 142 000 4520150;  
Atas Nama : PT Telkom Divre V Jawa Timur (Persero) – UCC-V Area Jatim;  
atau rekening yang tercantum dalam surat tagihan dengan biaya transfer ditanggung oleh **PELANGGAN**;

**Pasal 8  
PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 9  
JAMINAN PELANGGAN**

- (1) **PELANGGAN** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar;
- (2) **PELANGGAN** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **PELANGGAN** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **PELANGGAN**.

**Pasal 10  
JAMINAN TELKOM**

- (1) **TELKOM** memberikan jaminan kepada **PELANGGAN** untuk setiap penyediaan sesuai rincian spesifikasi teknis pekerjaan, satuan, volume dan harga, yakni berupa garansi penggantian unit Modem / ONT baru bila terjadi kerusakan selama 10 bulan sejak ditandatangannya Surat Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang (BAPPB) oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Para Pihak;
- (3) Selain menjamin dalam bentuk garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **TELKOM** juga menjamin hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menjamin kualitas dan performansi Layanan yang disediakan **TELKOM** sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  - b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan perolehan dan kepemilikan Layanan yang disediakan;
- (4) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud huruf a. dan b. Ayat (3) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan membebaskan **PELANGGAN** dari segala tuntutan hukum yang timbul.

**Pasal 11  
JAMINAN HUKUM ATAS BARANG**

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa penyediaan Layanan dimaksud Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **PELANGGAN** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Layanan dimaksud oleh **TELKOM**;
- (2) **TELKOM** menjamin bahwa semua penyediaan Layanan yang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga;

- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **PELANGGAN** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab **TELKOM**;
- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa :
- Layanan tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik **PELANGGAN** apabila **PELANGGAN** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya; atau;
  - Mengganti Layanan dengan Layanan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau ;

## Pasal 12 SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **PELANGGAN** melalaikan kewajiban membayar biaya penyediaan Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini, maka **PELANGGAN** dikenakan sanksi berupa :
- Denda sebesar 1 % (satu perseribu) perhari dari harga penyediaan layanan yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga penyediaan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;
  - Apabila Pembayaran Biaya Layanan **ASTINET DEDICATED** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **TELKOM** berhak menarik kembali layanan yang telah diserahkan kepada **PELANGGAN** sebagai pengganti biaya yang belum dibayarkan kepada **TELKOM** setelah terlebih dahulu **PELANGGAN** menerima surat peringatan secara tertulis dari **TELKOM** sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa layanan akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) Dalam hal **PELANGGAN** memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepahak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka **PELANGGAN** wajib membayar seluruh sisa biaya penyediaan layanan;
- (3) Apabila terjadi klaim terhadap instalasi, kualitas dan performansi layanan dan atau **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka **PELANGGAN** berhak memberi peringatan tertulis kepada **TELKOM** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu.
- (4) **PELANGGAN** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **PELANGGAN** secara sepahak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **PELANGGAN** tetap berkewajiban membayar biaya penyediaan layanan untuk sisa bulan yang belum dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistem pembayaran secara sekaligus dimuka.

### Pasal 13 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu ;
  - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;
  - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

### Pasal 14 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepahak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
  - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
  - b. Apabila **PELANGGAN** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaiannya hak dan kewajibannya para pihak ;
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

### Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **PELANGGAN** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai kedudukan hukum masing-masing Pihak;

- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 16**  
**PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA**

- (1) **PELANGGAN** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendeklegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendeklegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **PELANGGAN** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya.
- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **PELANGGAN** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layanan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketetapan dari Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 17**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

**Pasal 18**  
**KETERPISAHAN**

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlangganan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

**Pasal 19**  
**BUKAN PENGESAMPINGAN**

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 20**  
**SERVICE LEVEL GARANSI**

**TELKOM** memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **PELANGGAN** dengan tingkat availability sebesar 99,5% (Sembilan puluh Sembilan koma lima perseratus) ;

## **Pasal 21 ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidak jelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

## **Pasal 22 PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini ;

a. **PELANGGAN:**

Nama	:	Rohman Abdi
Jabatan	:	IT RSUD Provinsi NTB
Alamat	:	Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cerme
Telepon	:	+62 819 16030019
E-Mail	:	-

b. **TELKOM:**

Nama	:	Romy Amiril Syah
Jabatan	:	Account Manager
Alamat	:	Jl. Pendidikan No. 23, Mataram
Telepon	:	+62 813 34284326
E-Mail	:	romy.syah@telkom.co.id

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

## **Pasal 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah ;  
a. Lampiran I : Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga;

## **Pasal 24 PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN**

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum;

**Pasal 25  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini; Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak

**Pasal 26  
PENUTUP**

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak;

TELKOM  
  
ROMY AMIRIL SYAH  
ACCOUNT MANAGER



Lampiran I :

Kontrak Berlangganan antara RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Nomor : K.TEL.008.12/HK.810/R5W-5K460000/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Penyediaan Layanan ASTINET DEDICATED BUNDLING HOSPITALITY USEETV & INDIHOME

---

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No	Layanan	Bandwidth	Lokasi	Biaya		
				Instalasi	MRC	Ket
1	Astinet Dedicated  Bundling Hospitality UseeTV & IndiHome	20 Mbps  44 titik UseeTV  50 Mbps 100 Mbps HSI	Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cerme	-	Rp 15.840.000,-	
Total sebelum PPN					Rp 15.840.000,-	
PPN 10%					Rp 1.584.000,-	
Total setelah PPN					Rp 17.424.000,-	

Catatan : Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.

## BERITA ACARA SIAP OPERASI

Nomor : Tel.161/LP.000/R5W-5K460000/2022

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua puluh satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-02-2022)**, yang bertandatangan dibawah ini :

- I.      Nama            : ROMY AMIRIL SYAH  
        Jabatan        : Account Manager  
        Alamat        : Jl. Pendidikan No. 23 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**.

- II.     Nama            : dr. H. L. HERMAN MAHAPUTRA, M.Kes., M.H.  
        Jabatan        : Direktur  
        Alamat        : Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cerme

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **PELANGGAN**.

**TELKOM** dan **PELANGGAN** dengan ini menyatakan bahwa layanan dengan data sebagai berikut :

No	LOKASI	ORDER	LAYANAN	SID	BILDATE	TGL AKTIF
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cerme		Astinet Dedicated 20 Mbps	4705801-0026407425	3 Januari 2022	3 Januari 2022

**Dapat digunakan dengan "BAIK"**

Demikian Berita Acara Siap Operasi ini dibuat dengan benar dalam 2 (dua) rangkap ASLI, yang sama bunyinya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



TELKOM

